

ABSTRAK

Devi Purnamawati, 18201402040026, *Analisis Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak pada Pertamina di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Erie Hariyanto, MH.
Kata Kunci: Jual Beli; Pertamina; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat dan didalam Islam transaksi jual beli yang dibenarkan yang memenuhi rukun dan syaratnya, sedangkan yang dilarang oleh Islam: mencegat penjual di pinggir kota, transaksi yang kurang lengkap informasinya, mengurangi takaran, dan menyembunyikan cacat pada barang yang dijual.

Jual beli bensin dipertamina menjadi ladang bisnis bagi pelaku usaha, tetapi ada yang perlu diperhatikan yaitu perlindungan konsumen sesuai dengan perundang-undang No. 8 Tahun 1999 yang menetapkan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian konsumen, seperti dalam ps 8 ayat 1 poin (c) pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Sistem penjualan bensin Pertamina yang terjadi di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ada perbedaan harga jual, Supardi menjual Rp. 8.000,- perliter, Herus menjual Rp. 7.500,- per liter, Taha menjual Rp. 8.500,- perliternya, ini yang jadi masalah dasar dalam penelitian ini.

Penelitian memfokuskan masalah pada: 1) Bagaimana praktik jual beli bensin pertamina di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?, 2) Bagaimana pandangan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli bensin pertamina tersebut?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, Sumber datanya sumber data primer dan sekunder dengan teknik *purposive sampling*, dengan informan 7 orang. Prosedur pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik Miles and Huberman (Reduksi, penyajian dan kesimpulan)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli bensin di dua pertamina di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan mengalami kestabilan penjualan, tetapi terdapat perbedaan sistem pengambilan keuntungan dan keakurat literan dari setiap pembelian konsumen sehingga konsumen merasa tidak puas terhadap hasil pembeliannya. Persepektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 praktik jual beli bensin dua pertamina tersebut terdapat kecurangan dalam takaran maupun timbangannya, hal ini dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar karena berlaku tidak jujur dalam menakar, selain itu belum pernah ada pembinaan dan pendidikan konsumen atas pembelian bensin di pom mini tersebut.